



Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia

Oleh:

I Putu Agus Tri Wira Dharma

Universitas Pendidikan Nasional

agustriwirad@yahoo.co.id

Keywords:

Legal
Protection,
Fiduciary
Guarantee

Abstract

This scientific work is entitled "Legal Protection of Foreign Citizens in the Transfer of Fiduciary Objects". This research uses the normative legal research method. From the results of this study it can be seen that legal protection for third parties, especially Foreign Citizens is not regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees so that Foreign Citizens as third parties do not get legal protection in fiduciary object agreements. However, proper forms given to Foreign Citizens as third parties can take legal actions as regulated in Article 1365 of the Civil Code which is illegal acts to the Debtor, so that the Debtor is obliged to provide compensation to third parties, namely Foreign Citizens .

Kata Kunci:

Perlindungan
Hukum, Jaminan
Fidusia

Abstrak

Karya Ilmiah ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hukum untuk pihak ketiga khususnya Warga Negara Asing tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga Warga Negara Asing sebagai pihak ketiga tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam perjanjian obyek fidusia. Namun bentuk yang patut diberikan kepada Warga Negara Asing sebagai pihak ketiga dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum kepada pihak Debitur, sehingga pihak Debitur berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yaitu warga negara asing.

Pendahuluan

Kredit di tengah masyarakat saat ini bukan hanya diperlukan oleh masyarakat golongan yang ekonominya rendah tetapi juga diperlukan bagi masyarakat yang termasuk golongan ekonomi menengah keatas. Pemanfaatan fasilitas kredit selain dapat meringankan untuk membeli sebuah kendaraan atau aktiva lainnya tetapi juga karena pengaruh berbagai promo yang ditawarkan kepada calon pembeli. Bagi pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan, pada saat menyerahkan uang, juga disertai dengan penyerahan jaminan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dapat terjadi wanprestasi baik karena kelalaian dari pihak konsumen ataupun *force majeure*. Jaminan fidusia sangat diperlukan kreditur apabila debitur wanprestasi¹. Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan kepercayaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang.²

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan” dalam terminologi Belanda, fidusia sering disebut dengan istilah *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*. Fidusia sebagai jaminan tambahan (*accessoir*) didasarkan pada perjanjian pokoknya yaitu pemberian kredit yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”³.

Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan mengalihkani ataupun menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan (*inventory*) tanpa ada

¹ Itok Dwi Kurniawan, Dkk, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan, Jurnal Repertorium, Vol. IV No. 1, h. 122.

² Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditia Bakti, Bandung.

³ Rindia Fanny Kusumaningtyas, Dkk, 2016, Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Jurnal Pandecta, Vol. 11 No. 1, h.101.

persetujuan dari kredituri, karena bendai yang penguasaannya di tangani debituri sangat riskan sekali untuk berpindah tangan.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, dimaksudkan sebagai dasar hukum yang kuat bagi pengikatan atas bendai-bendai bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan bendai-bendai tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu⁴. Pasal 23 ayat (2) UUJF, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain bendai yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan bendai persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

Dalam prakteknya, seringkali debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan bendai persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Faktor yang menyebabkan salah satunya karena debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya.

Jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas bendai bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bendai bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵

Debitur tidak diperbolehkan mengalihkani ataupun menyewakan kepada pihak lain bendai objek jaminan fidusia yang bukan merupakan bendai persediaan (*inventory*) tanpa ada persetujuan dari kreditur, karena bendai yang penguasaannya di tangani debitur sangat riskan sekali untuk berpindah tangan.

⁴ Fatma Paparang, Dkk, 2014, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, h. 57

⁵ Ningsih, S. A., 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2018, 84 (2), 487-492. Retrieved from: <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.42 Thn 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkannya, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

Dalam prakteknya, seringkali debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Faktor yang menyebabkan salah satunya karena debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya.

Seperti dalam kasus pengalihan objek fidusia di PT.Mandiri Utama Finance Cabang Denpasar berawal dari saudara Tita Satrya Margarana melakukan penggelapan pengalihan objek fidusia mobil dialihkan ke Marco (WNA) karena proses eksekusi sulit dan debitur sudah kabur ke luar Bali, dari pihak finance mengalihkan eksekusi ke pihak ketiga. Pertimbangan inilah yang menarik peneliti mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia”

Metode

1. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari:

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

- a. Bahan Hukumi Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan sifatnya mengikat terutama berpusat pada peraturan perundang-undangan.⁷ Terkait dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan dapat berupa KUH Perdata, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan dapat berupa buku-buku literatur, jurnal, majalah, hasil penelitian yang terkait dengan pengalihan hukum terhadap WNA dalam pengalihan objek jaminan fidusia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan cara sistematis dan setelah terkumpul dianalisis.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta yang terjadi terkait dengan perlindungan hukum terhadap WNA dalam pengalihan objek jaminan fidusia. Pengumpulan bahan hukum tersebut penulis kumpulkan dengan cara sistematis dan setelah terkumpul penulis analisis agar lebih jelas dengan pembahasan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan yang dalam Pasal 19 UUF menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya semua hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru maupun pihak lain. Peralihan objek jaminan fidusia harus sepengetahuan kreditur, apabila tidak maka tindakan tersebut tidak

⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

⁸ Sukanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 13.

dibenarkan oleh hukum. Hal demikian sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (3) UUF yang melarang pemberi fidusia untuk mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Pengalihan benda objek jaminan fidusia oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan dan seijin kreditur termasuk kegiatan yang melanggar hak kreditur selaku penerima fidusia yang dilindungi oleh Undang-Undang selanjutnya pasal 36 UUF menyebutkan : Pemberi fidusia yang mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidani dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya⁹.

Jaminan fidusia dipandang perlu didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, dan memberikan hak yang diutamakan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Hal ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) UUF jo. PP Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dengan konsep fidusia seperti itu sudah sepantasnya perlindungan hukum bagi pihak pemberi fidusia menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya. Namun kenyataannya sangat mungkin benda jaminan fidusia

⁹ Ahmad Sanusi, Dkk, 2013, Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 7 No.1, h.77.

berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga, karena dialihkan oleh debitur pemberi fidusia. Pihak penerima fidusia sebagai kreditur akan diposisikan pada posisi tidak menguntungkan karena benda jaminan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitur). Dalam praktek, tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat bermacam sebab, misalnya diperjualbelikan, musnah, hilang, digadaikan, disewakan, termasuk dirampas oleh negara. Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak penerima jaminan dari pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terhadap keadaan tersebut bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Dengan demikian perlindungan hukum bagi penerima fidusia harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 30 UUF dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar. Pengalihan dibawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan pengalihan tersebut membawa kerugian kepada kreditur karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian".¹⁰ Pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan oleh debitur, tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Walaupun objek kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada leasing tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur.

¹⁰ R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003 hlm .346.

2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Patut Diberikan Kepada Warga Negara Asing dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, maka secara umum konsep tanggungjawab hukum (*liability*) akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum privat.¹¹ Tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum¹²

Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang telah dialihkan tanpa persetujuan debitur bisa berupa tanggung jawab secara perdata juga bisa secara pidana. Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh debitur.

Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kecurangan) dari debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh.

Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 UUJF, yang menyatakan bahwa: "Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia." Pihak debitur dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu debitur juga dilarang untuk

¹¹ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 174.

¹² Moegni Djodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 13.

mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia.

Dalam jaminan fidusia, peranan itikad baik dari debitur adalah sangat penting. Debitur yang tidak beritikad baik dapat menyalahgunakan wewenangnya terhadap objek yang sudah dididusiaikan yaitu melakukan pengalihan objek fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. UUJF, belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap pihak lain yang menerima pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu, tidak ada ketentuan dan sanksi yang jelas terhadap masalah pengalihan atau fidusia ulang ini.

Terkait dengan pengalihan jaminan fidusia yang melibatkan pihak ketiga dalam hal ini seorang WNA dengan Tita Satria Margarana selaku debitur dengan PT. Mandiri Utama Finance selaku kreditur yang kronologisnya sebagai berikut.

Kronologis kasus pengalihan objek fidusia di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Denpasar berawal dari saudara Tita Satria Margarana melakukan penggelapan pengalihan objek fidusia mobil dialihkan ke Marco (WNA) karena proses eksekusi sulit dan debitur sudah kabur ke luar Bali, dari pihak finance mengalihkan eksekusi ke pihak ketiga.

Dilihat dari kronologis di atas, tindakan yang dapat dilakukan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Denpasar yaitu dengan melakukan eksekusi mobil tersebut kepada pihak ketiga yaitu Marco. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF. Adapun ketentuan pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”

Tindakan saudara Tita Satria Margarana yang mengalihkan objek fidusia kepada Marco adalah tindakan melawan hukum karena debitur tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur sebagaimana yang dimaksudkan pasal 23 UUJF yang menyebutkan pemberi fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia. Atas dasar tersebut maka Marco yang dirugikan dapat melakukan tindakan sebagai berikut.

a. Melakukan Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Kepada Debituri Di Pengadilan Negeri

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikat dirinya terhadap orang lain.¹³

Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua pihak yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu pihak yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.¹⁴ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa:

“Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya janji itu.”¹⁵

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, juga mendefinisikan bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya janji itu.”

Dengan uang yang telah dikeluarkan Marco kepada debitur yang kabur tersebut. Maka Marco tentunya mengalami kerugian atas kejadian ini dan bisa menuntut secara perdata dalam hal apabila debitur sudah ditemukan dari persembunyiannya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

¹³ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, h. 92

¹⁴ Komar Andasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Cetakan 2, Bandung, h. 430.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Subur, Bandung, h. 1.

¹⁶ Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 1.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yangi membawa kerugian kepada orangi lain, mewajibkan orangi yangi karenai salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dilihat darii pasal tersebut, Marco tentunya dapati mengajukan gugatan perdata terhadapi debituri dani meminta ganti rugi materiil ataupun inmateriil akibat perbuatan yangi dilakukan olehi debituri terhadapinya.

b. Melakukan Laporan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Debituri Di Kepolisian

Dalami kasus ini, debituri telah melakukan tipu daya kepada marco sehingga marco mau membayar sebuah mobil yangi ternyata merupakan obyeki jaminani fidusia. Tentunya Marco dapati melaporkan Debituri dengani laporan Penipuan karenai sudah jelas Debituri melakukan tipu daya terhadapi marco untuki melakukan transaksi yangi melanggar hukum. Hal tersebut sesuai dengani pasal 378 KUHP, yangi berbunyi:

Barang siapa dengani maksud untuki menguntungkan diri sendiri atau orangi lain secara melawan hukum, dengani memakai nama palsu atau martabat palsu, dengani tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orangi lain untuki menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karenai penipuan dengani pidana penjara paling lama empat tahun.

Kesimpulan

- a. Perlindungan obyeki jaminani fidusia khususnya bagi kredituri sudah diatur pada Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia, yangi merumuskan bahwai pemberi fidusia dilarang mengalihkani, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain bendai yangi menjadi obyeki jaminani fidusia yangi tidaki merupakan bendai persediaan, kecuali dengani persetujuan tertulis terlebih dahulu darii penerima fidusia. Namun perlindungan hukumi untuki pihak ketiga belum diatur dalam pasal tersebut, sehingga pihak ketiga tidaki mendapatkan perlindungan hukumi dalam perjanjian obyeki fidusia.
- b. Undang-Undang Fidusia belum dapati memberikan perlindungan hukumi terhadapi pihak di luar kesepakatan perjanjian, sehingga belum adanya kepastian hukumi terhadapi pihak ketiga. Sebagai akibat darii hal tersebut Warga Negara Asingi dapati melakukan 2 (dua) tindakan hukumi terkait dengani pengalihani objek jaminani fidusia yaitu melalui gugatan perdata maupun pidana.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Bhakti Ardhiwisastro, Yudha, 2003, *Bunga Rampai Hukumi Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Komar Andasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Cetakan 2, Bandung
- M. Hadjon, Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Subur, Bandung
- Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditia Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta
- Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Orangi Asing di Indonesia*.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, CV. Gitama Jaya, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan Widya, Ignatus, 1999, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yurizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang.